



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PUTUSAN**

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 02/PS/BWSL.SULTRA 28.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan Mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

- 1 Nama : **JAZIZUL FAWAID ;**
.
NIK : 3171041708620003
Tempat,Tanggal Lahir : Pinrang 17 Agustus 1962
Alamat : Jl. Garuda Blok D-12 Perum Pondok Payung Mas, RT 006/RW 006, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten;
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi;

- 2 Nama : **USMAN SHODIQIN ;**
.
NIK : 7407011205890003
Tempat,Tanggal Lahir : Gresik, 05 Desember 1971
Alamat : Jl. Kramat Raya Nomor 65 A, RT 001/RW 005, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi tenggara;

Sebagai Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Sulawesi, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 26680/DPP-03/VI/A.1/VI/2018 tentang Penetapan Perubahan Susunan Caretaker Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Dalam hal ini Mewakili Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara IV atas nama Sdr. Ikhsan Ismail yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 10, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus memberikan Kuasa kepada :

Apri., S.H., CIL dan Apriludin., S.H., CIL Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum “Apri Awo & Associates”, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kota Baubau, Kecamatan Betoambari, Kelurahan Lipu dengan alamat di Jl. Raya Palagimata, BTN Ratu Permai Residence, Blok D.3, Nomor Telepon/HP : 0853-4151-4580, E-mail : petamboa@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018, Tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah diajukan kepada Bawaslu pada tanggal 24 September 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 9, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Termohon;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah di register pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018, Tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara khusus pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara IV, Nomor Urut 10 atas nama Sdr. IKHSAN ISMAIL yang tidak ditetapkan pada Daftar Calon Sementara yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bahwa di dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pada pokoknya telah menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4, sebagai berikut :

No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal Bakal Calon
1.	ALI MARDAN, S.Sos	L	Kab. Buton Tengah
2.	Drs. H. ABDUL RAHMAN ABDULLAH	L	Kota Baubau
3.	KARTINI APRILIA PRATIWI NUZRY	P	Kota Kendari
4.	MUHAMMAD WAHYUDDIN SATTAR, SE	L	Kota Kendari

5.	MASITA, S.Pd	P	Kota Baubau
6.	H. NUDDIN, SH., M.Si	L	Kota Baubau
7.	MARIANI, S.Pd	P	Kab. Buton Tengah
8.	SARIPUDIN, SE., M.Si	L	Kabupaten Buton
9.	LA HURU	L	Kab. Buton Selatan

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus tahun 2018 pukul 16.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Keputusan Nomor : 64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Hanya Menetapkan 9 (sembilan) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Keputusan Nomor : 64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tidak Menetapkan Sdr. Ikhsan Ismail Pada Nomor Urut 10 sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dalam Daftar Calon Sementara;--

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor : 64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2019, Hanya Menetapkan 9 (sembilan) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----

2. Bahwa Tidak Ditetapkannya Sdr. Ikhsan Ismail sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 4 dalam (DCS), dengan Alasan “Pada Saat Pendaftaran Diajukan oleh Partai GERINDRA dan Pada Saat Perbaikan Diajukan oleh Partai PKB”-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pukul 02.57 WITA;-----

Bahwa pada pukul 02.57 WITA, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan:

02 / PS.REG / BWSL.SULTRA / VIII / 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menghargai pendapat hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai mediator khususnya terkait dengan penafsiran terhadap Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 Bab II huruf A angka 5 huruf a poin 1 dan 2;-----
2. Termohon mempertimbangkan hak Pemohon untuk menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai hak dasar yang diatur dalam UUD 1945;-----
3. Pemohon menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat pukul 24.00 Wita tanggal 24 Agustus 2018;-----
4. Ketentuan mengenai mekanisme pencalonan pasca kesepakatan ini yang akan diikuti oleh Pemohon bersifat *mutatis mutandis* dengan mekanisme pencalonan Anggota DPRD Provinsi lainnya yang telah ditetapkan menjadi Daftar

Calon Sementara (DCS).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 02 / PS.REG / BWSL.SULTRA / VIII / 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.---

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 02 / PS.REG / BWSL.SULTRA / VIII / 2018;----
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, 3) Sitti Munadarma, SP, 4) Bahari, S.Si., M.P, 5) Ajmal Arif, S.HI., M.H masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibantu oleh Marlina, SE sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, 3) Sitti Munadarma, SP, 4) Bahari, S.Si., M.P, 5) Ajmal Arif, S.HI., M.H masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Proinsi Sulawesi Tenggara.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Ketua,

ttd

DR.Hamiruddin Udu,S.Pd., M.Hum

Anggota,

ttd

Munsir Salam,S.Pd., M.AP

Anggota,

ttd

Sitti Munadarma,S.P

Anggota,

ttd

Bahari, S.Si., M.P

Anggota,

ttd

Ajmal Arif, S.Hi., MH

Sekretaris,


Marlina, SE

